

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202329154, 13 April 2023

Pencipta

Nama : **Waluyo**
Alamat : Singopuran RT 05 RW 01, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57164
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Waluyo**
Alamat : Singopuran RT 05 RW 01, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57164
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis Lainnya**

Judul Ciptaan : **Sedekah Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada
Peternakan Domba Remaja Masjid**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 3 Februari 2021, di Sukoharjo
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000462075

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2021



PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

WALUYO, Lc., M.A.

Sedekah Produktif Untuk Pemberdayaan
Ekonomi Umat pada Peternakan Domba
Remaja Masjid di Desa Tempuran,
Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung,
Jawa Tengah



FE.B.2.001

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Unit Pengusul	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Pagu Anggaran	6.550.000
Sumber	BOPTN
Tahun Anggaran	2021
Pelaksana	Waluyo, Lc., M.A.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bahwa sesungguhnya dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) telah disusun,
diketahui, diteliti dan disahkan pihak-pihak sebagai berikut :

Pengusul

Ketua Pelaksana Waluyo, Lc., M.A. NIP. 19790910 201101 1 005	Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hj. Woro Retnaningsih, M.Pd. NIP. 19681017 199303 2 002
--	---

Penanggung Jawab

PPK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E.,M.Si. NIP. 19720304 200112 1 004	Wakil Rektor Bidang ADUM PK Dr. M. Usman, S.Ag.,M.Ag. NIP. 19681227 199803 1 003
--	--

Mengesahkan

Kepala Biro AUAK Ferimeldi, Ph.D NIP. 19641108 199103 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DESKRIPSI	KETERANGAN
Koding Kegiatan	FE.B.2.001
Pelaksana	Waluyo, Lc., M.A.
Penanggung Jawab	Dr. M. Rahmawan Arifin SE., M.Si
Nama Kegiatan	Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta Tahun 2021
Nominal Anggaran	Rp. 6.550.000,-
Sumber Dana	BOPTN
Maksud (<i>outcome</i>)	<i>Outcome</i> dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta Tahun 2020 ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas perekonomian masyarakat khususnya yang dipelopori oleh umat Islam.
Tujuan Kegiatan	Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran civitas akademika dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui pemberdayaan ekonomi umat. 2. Meningkatkan fleksibilitas usaha masyarakat dalam pengembangan ekonomi mereka melalui rekayasa format ekonomi Islam 3. Berdirinya ekosistem-ekosistem usaha berbasis bagi hasil (<i>syirkah</i>) yang dipelopori oleh umat Islam baik dalam bidang peternakan, pertanian, perdagangan dan lain sebagainya.
Keluaran (<i>Output</i>)	Adanya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemberdayaan ekonomi umat melalui pola sedekah produktif dengan memanfaatkan potensi masyarakat dan alam sekitar seperti peternakan.
Sasaran Kegiatan	Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah warga masyarakat Masjid.
Gambaran Peserta	Kegiatan ini diikuti oleh warga masyarakat khususnya remaja Masjid di

	Tempuran, Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah.
Jumlah Peserta	Jumlah peserta pada kegiatan ini sebanyak 50 orang.
Waktu Pelaksanaan	Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021
Tempat Pelaksanaan	Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta Tahun 2021 dilaksanakan di di Tempuran, Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah.
Capaian Mutu Akademik	Kegiatan ini menunjang capaian mutu akademik standar 7 tentang Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, yakni pada standar 7.2.1 tentang jumlah dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh masing-masing Program Studi (Prodi).
Capaian Rencana Strategis	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian Rencana Strategis IAIN Surakarta yakni Peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Surakarta, 25 Februari 2021

Pelaksana,

Waluyo, Lc., M.A.

NIP. 19790910 201101 1 005

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

“SEDEKAH PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA
PETERNAKAN DOMBA REMAJA MASJID DI DESA TEMPURAN, KECAMATAN
KALORAN, KABUPATEN TEMANGGUNG, JAWA TENGAH”

A. PENGANTAR

Ekonomi adalah sokoguru dalam kehidupan, mulai dari organisasi terkecil semacam keluarga, hingga sebuah entitas berskala Bangsa dan Negara. Oleh karena itu menghidupkan berbagai kegiatan yang mendukung perekonomian harus menjadi satu prioritas utama dalam pembangunan masyarakat madani. Pemberdayaan ekonomi merupakan tanggung jawab kita semua. Tidak sekedar menguatkan atau membangun ekonomi, pemberdayaan haruslah berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Problem besar negara-negara termasuk Indonesia saat ini adalah bertambahnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan ini kian meningkat dari tahun ke tahun, bahkan peningkatan angka kemiskinan tersebut semakin menggunung dengan naiknya harga pokok pada tahun belakangan ini dan ini berdampak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Diprediksi oleh berbagai pihak bahwa data angka kemiskinan yang berjumlah 19,5 juta jiwa sebelum krisis global dan meningkat dua kali lipat menjadi +- 30 juta jiwa setelah krisis global.

Beragam pendekatan dikemukakan oleh kalangan ilmuwan untuk mengatasi problem kemiskinan dengan membedah akar kemiskinan tersebut. Pendekatan structural misalnya menganggap kemiskinan yang terjadi pada masyarakat disebabkan lemahnya sistem yang dibuat oleh pemerintah sehingga tidak mampu mengurangi angka kemiskinan. Disisi lain dikenal juga pendekatan *culture* (budaya) yang menilai bertambahnya angka kemiskinan pada masyarakat disebabkan lemahnya etos kerja masyarakat tersebut. Lebih lanjut pendekatan ini menganggap lemahnya etos kerja bermula pada nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat yang tidak mampu memotivasi mereka untuk maju dalam aspek ekonomi.

Selain kedua teori diatas, banyak juga teori-teori sosial lainnya yang mengupas akar kemiskinan yang tidak disebut disini. Namun dalam analisis pakar ilmu-ilmu social menyatakan bahwa terpuruknya kondisi ekonomi bangsa Indonesia dan meningkatnya angka kemiskinan disebabkan oleh gagalnya teori pembangunan yang dirujuk oleh Pemerintah Rezim Orde Baru yakni teori pembangunan (*development*).

Selama beberapa periode kepemimpinan rezim Orde Baru selalu mengedepankan konsep pembangunan (*development*) sebagai jawaban untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tampaknya konsep pembangunan (*development*) yang diusung oleh rezim Orde Baru tidak berjalan mulus bahkan berbagai kalangan menilainya gagal. Kegagalan ini memunculkan konsep-konsep baru dan berlanjut kepada prakteknya dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan, keadilan serta kemakmuran bagi masyarakat.

Dalam studi-studi tentang perubahan sosial dikenal istilah “pemberdayaan” (*empowerment*), yang merupakan antitesis dari konsep “pembangunan” (*development*). Konsep “pembangunan” (*development*) lebih mencerminkan hadirnya model perencanaan dan implementasi kebijakan yang *top down*, elitis, sedangkan “pemberdayaan” lebih bersifat *bottom up*, berbasis kepentingan kongkret masyarakat (Aziz dalam Kusnadi, 2006: 1). Hadirnya konsep “pemberdayaan” memberikan sesuatu perubahan yang mendasar bagi masyarakat. Selama ini konsep pembangunan yang diusung oleh rezim Orde Baru, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung baik dalam hal perencanaan maupun dalam pelaksanaan proses pembangunan tersebut. Hal ini didasarkan pada filosofi pembangunan (*development*) yang selalu mengedepankan prinsip *top down*, dimana negara begitu dominan dalam pembangunan itu sendiri.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan mennggerakkan potensi umat seperti pola sedekah produktif. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sedekah produktif adalah sebuah konsep reaktualisasi peran ekonomi Islam dalam masyarakat. Mengikis habis kemiskinan di masyarakat bukan pekerjaan mudah, tetapi sekecil apapun tawaran untuk turut serta mambantu masyarakat bebas dari keterkungkungan kemiskinan merupakan pekerjaan mulia.

Pemberdayaan ekonomi dengan pola sedekah produktif dapat dimulai dengan pembinaan yang dilakukan oleh berbagai pihak, misalnya oleh Akademisi, Ulama, Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) setempat, pengelola masjid dan yang tidak kalah

pentingnya adalah kalangan *stakeholder* di tempat tersebut serta kalangan Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun pembinaan yang harus dilakukan bisa berupa pembinaan pada aspek oprasional bercorak syariah seperti sedekah, infak, zakat, wakaf dan yang lainnya dan juga aspek manajerial, yang meliputi kemampuan pengelolaan keuangan, perusahaan dan sumber daya manusia. Lebih lanjut, pembinaan dari sisi keuangan juga merupakan point yang tidak kalah pentingnya, sebab banyak ekosistem-ekosistem usaha skala kecil di masyarakat tidak memiliki sisi keuangan yang optimal.

Jika semua aspek diatas terpenuhi, maka pemberdayaan ekonomi umat akan lebih optimal dan tentunya akan mendorong percepatan pemberdayaan terhadap masyarakat dan akan memiliki keterampilan serta akan mampu berwirausaha dengan baik.

B. NAM A KEGIATAN

Kegiatan ini bernama Pengabdian kepada Masyarakat “SEDEKAH PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA PETERNAKAN DOMBA REMAJA MASJID DI DESA TEMPURAN, KECAMATAN KALORAN, KABUPATEN TEMANGGUNG, JAWA TENGAH”

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012. tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban, Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di lingkungan Departemen Agama;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama.

D. MAKSUD KEGIATAN (*OUTCOME*)

Outcome atau maksud dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah adanya peningkatan kualitas Ekonomi Masyarakat dengan pola Sedekah Produktif dan munculnya inovasi-inovasi baru dari masyarakat dalam mengembangkan perekonomian umat.

E. TUJUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk:

4. Meningkatkan peran civitas akademika dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui pemberdayaan ekonomi berbasis Sedekah.
5. Meningkatkan fleksibilitas usaha masyarakat bercorakan ekonomi Islam.
6. Terciptanya pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah.
7. Berdirinya ekosistem-ekosistem usaha ditengah masyarakat yang di jiwai oleh ekonomi Islam

F. KELUARAN (*OUTPUT*)

Kegiatan ini diharapkan memberikan *output* atau keluaran berupa adanya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemberdayaan ekonomi umat berbasis sedekah produktif.

G. CAPAIAN MUTU AKADEMIK

Kegiatan ini menunjang capaian mutu akademik standar 7 tentang Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, yakni pada standar 7.2.1 tentang jumlah dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh masing-masing Program Studi (Prodi).

H. CAPAIAN RENCANA STRATEGIS

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian Rencana Strategis IAIN Surakarta yakni Peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

I. SASARAN

Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah warga masyarakat yang bergerak dalam bidang peternakan.

J. NARASUMBER

No		Nama Lengkap	Instansi
1	Narasumber	Yoga Galih Pramudyta, SE.	Swasta
2	Moderator	Suritno, SPdI	Swasta

K. PROFIL PESERTA

Peserta pada kegiatan ini remaja masjid yang memiliki usaha ternak sebanyak 50 orang.

L. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021 di Tempuran, Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah.

M. PANITIA / ORGANISASI KERJA

Organisasi kerja pada kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara individual oleh pelaksana kegiatan.

N. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode *Action Based Community Development* (ABCD) dengan rangkaian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Survei Pendahuluan Untuk Memperkenalkan Aset Komunitas
2. Penyusunan rencana kegiatan
3. Penyusunan *rundown* kegiatan
4. Pelaksanaan kegiatan
5. Penyusunan Laporan Kegiatan
6. Penyusunan laporan keuangan
7. Penyerahan dokumen kegiatan

O. ANGGARAN DAN SUMBER PENDANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat FEBI IAIN Surakarta tahun 2021 bersumber dari dana BOPTN tahun 2021 (akun 2132.BEI.003.004.PE.521211 dan 2132.BEI.003.004.PE.522151).

P. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

No	Rincian	Besaran	Total
1	Konsumsi Kegiatan	50 orang x 1 lok x Rp44.000,00	Rp 2.200.000,00
2	Publikasi	(6m x 3m) x 1 lok x Rp25.000,00	Rp 450.000,00
2	Moderator	1 orang x 1 sesi x 1 lok x Rp300.000,00	Rp 300.000,00
3	Narasumber	1 orang x 4 JPL x 1 lok x Rp900.000,00	Rp 3.600.000,00
Jumlah			Rp 6,550,000,00

Q. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami sampaikan yang selanjutnya kami jadikan referensi kerja selama kegiatan berlangsung dan atas perhatian dan persetujuan KAK ini, kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Surakarta, 03 Juli 2020

Pelaksana

Waluyo, Lc., M.A.

NIP. 19790910 201101 1 005